



DHARMOTAMA SATYA PRAJA

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Gatot Subroto No. 20 B, Komplek Perkantoran Suwakul Telpun 024-6921134 Ungaran 50501

Surat Keputusan Nomor : 421. 9/ 3476 Nomor Reg. : / PAUD/ 2014

IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT

Nama Lembaga : **PAUD TERPADU ISLAM AS SALAM PT AIC**
Program Pendidikan : Kelompok Bermain dan Taman Kanak-kanak
Penanggung jawab : Yayasan Bina Umat Masjid As Salam
(SITI SULAENI, S. Pd. AUD)
Berdiri Sejak tanggal : 1 Juni 2006
Alamat : Jalan Soekarno Hatta KM. 32 Harjosari Kecamatan
Bawen
Untuk Penyelenggaraan : Pendidikan
Status : Ijin Operasional
Ijin ini diberikan : 23 Desember 2014 s/d 22 Desember 2019

Ungaran, 23 Desember 2014

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Semarang



Dra. DEWI PRAMUNINGSIH, M.Pd

NIP. 19631220 198803 2 011



PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Komplek Perkantoran Suwakul Tlp.6922353 Ungaran 50501

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SEMARANG

Nomor : 421.9/3476-A

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SEMARANG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini dari **PAUD TERPADU ISLAM ASSALAM PT AIC**, Nomor : 420/076a/2014 ,tanggal : 12 Mei 2014
- b. bahwa sebagai upaya meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, pada jalur Pendidikan Anak Usia Dini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Semarang ;
- Mangingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang program pembangunan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 nomor 206);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2005 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Pendidikan;
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan Dan Materi Muatan Produk-Produk Hukum Daerah;
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-Produk Hukum Daerah;
 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
 14. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang standar Nasional Pendidikan;
 15. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Non Formal;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2013 tentang perubahan kedua atas peraturan daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja Dinas Kabupaten Semarang;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Ijin Pendirian Lembaga Kursus / Pendidikan Non Formal di Kabupaten Semarang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

: Memberikan izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga	: PAUD TERPADU ISLAM ASSALAM PT AIC
Program Pendidikan	: Kelompok Bermain
Alamat	: JL. Soekarno Hatta Km 22, Harjosari, Kecamatan Bawen
Penyelenggara	: Yayasan Bina Umat Masjid Assalam PT AIC, Bawen (Siti Sulaeni, S.Pd.AUD)

KEDUA

: Tugas dan Tanggung Jawab Kegiatan Lembaga sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA sebagai berikut

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ijin yang diberikan
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan
4. Tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah yang dipergunakan oleh perguruan tinggi

KETIGA

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada lembaga tersebut

KEEMPAT

: Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini

KELIMA

: Keputusan ini berlaku 5 tahun sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Ungaran
Pada Tanggal : 23 Desember 2014

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Semarang


Dra. DEWI PRAMUNINGSIH, M.Pd
NIP. 196312201988032011

Tembusan :

1. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Bawen
2. Pertinggal



PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
DINAS PENDIDIKAN
Komplek Perkantoran Sewakul Telp./Fax 024 6921134, 024 922353
Ungaran ☒ 50501

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SEMARANG
Nomor : 821.2/ 0767 / 2008

T E N T A N G

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH TAMAN KANAK - KANAK
ISLAM ASSALAM PT APAC INTI CORPORA
KECAMATAN BAWEN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SEMARANG

- Menimbang : a. bahwa Lembaga Satuan Pendidikan merupakan salah satu tempat untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, untuk itu keberadaannya perlu dibina dan dilindungi;
- b. bahwa pembinaan pengendalian dan perlindungan terhadap Lembaga Satuan Pendidikan dimulai dari pemerbitan izin pendirian suatu Lembaga Pendidikan ;
- c. bahwa sehubungan hal tersebut di atas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang tentang Izin Pendirian Sekolah Taman Kanak – Kanak Islam Assalam PT APAC INTI CORPORA (PT AIC) Kecamatan Bawen;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang – Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 Tentang Perluasan Kotamadya Daerah ingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3373)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
19. Peraturan Daerah nomor 2 Tahun 2006 tentang Izin Pendirian Lembaga Satuan Pendidikan di Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006 nomor 2 seri E nomor 1, tambahan lembaran Daerah Kabupaten Semarang nomor 2).
20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Izin Pendirian Lembaga Satuan Pendidikan di Kabupaten Semarang; .

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menerbitkan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Taman Kanak Kanak Islam Assalam PT APAC INTI CORPORA Kecamatan Bawen;
- KEDUA** : Mewajibkan Satuan Pendidikan sebagaimana diktum **PERTAMA** untuk melaksanakan tugas pokok fungsinya sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- KETIGA** : Segala sesuatu yang berhubungan dengan Keputusan ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Ungaran
Pada tanggal : 10 April 2008



Pt Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Semarang

Ir. ANANG DWINANTA, MM
Pembina
NIP. 500095264
Kepala Bag. Tata Usaha

Tembusan : Kepada Yth

1. Bupati Semarang;
2. Kabag Tata Usaha dan Kepala Bidang Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang;
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Bawen;
4. Ketua Pengurus TK Islam Assalam PT APAC INTI CORPORA Bawen.